



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : **22** TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI
ATAS KREDIT PESERTA PROGRAM GERBANG SERASAN
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran subsidi suku bunga dan premi asuransi sebagaimana perubahan suku bunga yang berlaku untuk skim kredit GERBANG SERASAN oleh Bank Pelaksana, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Subsidi Suku Bunga dan Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan Perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Subsidi Suku Bunga dan Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI ATAS KREDIT PESERTA PROGRAM GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Subsidi Suku Bunga dan Premi Asuransi Atas Kredit Peserta Program GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah memberikan subsidi suku bunga kredit maksimal 50 % (lima puluh persen) dari besarnya suku bunga yang berlaku dan premi asuransi kredit kepada peserta Program GERBANG SERASAN yang telah menerima kredit dari bank pelaksana yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Skim (Kredit Usaha Rakyat-GERBANG SERASAN/KUR-GS, Kredit Usaha Rakyat-Mikro/KUR-Mikro dan Kredit Umum Pedesaan/KUPEDES), subsidi suku bunga untuk plafon kredit sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maksimal sebesar 6 % (enam persen) pertahun, sedangkan untuk plafon kredit di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maksimal sebesar 3 % (tiga persen) pertahun dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun dan subsidi premi asuransi 0 % (nol persen) pertahun.
- b. Skim Kredit Usaha Mikro-GERBANG SERASAN/KUM-GS dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/nasabah, subsidi suku bunga kredit maksimal 6 % (enam persen) pertahun dengan jangka waktu kredit maksimal 2 (dua) tahun dan subsidi premi asuransi maksimal 2 % (dua persen) per tahun.

- c. Skim Kredit Usaha Kecil Pedesaan-GERBANG SERASAN/KUKPEDES-GS dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/nasabah, subsidi suku bunga kredit maksimal sebesar 6 % (enam persen) pertahun dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun dan subsidi premi asuransi maksimal 1,5 % (satu setengah persen) pertahun.
- d. Skim Mitra Perkebunan-GERBANG SERASAN/MITRABUN-GS Plafon kredit awal sesuai kebutuhan yang direkomendasi, jangka waktu kredit maksimal 12 (dua belas) tahun dengan masa *grace periode* 5 (lima) tahun dan mendapat subsidi suku bunga kredit maksimal 6,5 % (enam setengah persen) pertahun atau maksimal 50 % (lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku pada saat akad kredit serta hanya diberikan selama masa *grace periode* dan subsidi premi asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subsidi suku bunga kredit dan subsidi premi asuransi dapat diberikan kepada peserta GERBANG SERASAN apabila akad kredit telah dilaksanakan antara peserta program GERBANG SERASAN dengan pihak bank pelaksana.
- (2) Pembayaran subsidi suku bunga dan premi asuransi dilakukan pertahun sejak akad kredit untuk selama jangka waktu kredit berdasarkan penagihan yang disampaikan oleh bank pelaksana dengan menunjukkan bukti kontrak kredit setiap nasabah penerima kredit peserta program GERBANG SERASAN.
- (3) Pembayaran subsidi suku bunga dan premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan melalui sebuah rekening penampung pada bank bersangkutan yang selanjutnya dipindahbukukan ke masing-masing rekening pinjaman nasabah penerima kredit peserta program GERBANG SERASAN dan perusahaan Penjaminan Kredit.

(4) Pemindahbukukan ke masing-masing rekening pinjaman nasabah penerima kredit peserta program GERBANG SERASAN dan perusahaan Penjaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas harus dilaporkan oleh bank pelaksana kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Agustus 2013

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 23.